

BENTUK BIAS GENDER PADA AYAT-AYAT AL-QUR'AN

Chusniatun

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta



ABSTRAK

Perbedaan antara wanita dan laki-laki bukan hanya perbedaan biologis, melainkan juga perbedaan peran gender yang dibentuk dan disosialisasikan oleh masyarakatnya. Berdasarkan masalah di atas dirumuskan permasalahan yaitu, Surat-surat apa sajakah dan ayat-ayat berapakah yang berisi tentang perempuan dan laki-laki? Bagaimanakah bias dan kesetaraan gender di dalamnya? Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis tematik dan analisis gender. Penelitian ini juga menggunakan pola pikir hubungan sebab akibat dengan pengambilan kesimpulan secara induktif. Dihasilkan kesimpulan bahwa jenis bias gender yang terdapat pada ayat-ayat tentang laki-laki dan perempuan adalah: (1) dominasi laki-laki, (2) kekerasan, dan (3) pelabelan negatif.

Kata Kunci: *Bias, Gender, ayat Al-Qur'an*

Latar Belakang Permasalahan

Perbedaan antara wanita dan laki-laki bukan hanya perbedaan biologis, melainkan juga perbedaan peran gender yang dibentuk dan disosialisasikan oleh masyarakatnya. Pemisahan peran gender tidak hanya terjadi pada masyarakat Jawa, tetapi terjadi juga pada masyarakat-masyarakat lainnya. Hal ini terjadi karena dalam Islam, misalnya, perbedaan-perbedaan itu dinyatakan dalam Quran (kitab suci Islam)

Perbedaan itu tidak saja pada tugas-tugas harian antara laki-laki dan perempuan - yang tampak pada pemeliharaan akan tugas kerumahtanggaan untuk perempuan dan pencarian nafkah untuk laki-laki -, melainkan juga pada pelaksanaan ibadah. Karena wanita mengalami haid, sedangkan laki-laki tidak - wanita dibebaskan dari kewajiban menjalankan salat lima waktu, salat-salat sunah, dan membaca Quran ketika sedang menjalani masa haid. Karena laki-laki yang

tidak mengalami masa haid tidak memiliki masa bebas menjalankan kewajiban tersebut. Dalam pelaksanaan ibadah umrah, laki-laki melakukan tawaf qudum dengan lari-lari kecil pada tiga putaran pertama, sedangkan wanita tidak. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, dan lain-lain.

Selain itu, masih terdapat banyak perbedaan di samping persamaan-persamaan antara laki-laki dan perempuan yang terdapat di dalam Quran, pada ayat-ayat yang menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Secara lebih mendalam diperlukan suatu kajian yang dapat mendeskripsikan nama surat dan ayat yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Hal ini akan mempermudah pemeluk Islam dalam mencermati dan mengamalkan ajaran Islam. Secara tematik, tema-tema apa sajakah yang dimuat dalam ayat-ayat tentang laki-laki dan perempuan. Tema-tema ini perlu dikaji untuk mengetahui sejauh manakah ruang lingkup firman Allah berkenaan dengan laki-laki dan perempuan.

Bukan hanya hal-hal itu saja yang menarik untuk diteliti. Justru yang sangat menarik dalam kaitan dengan analisis jender adalah perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam ayat-ayat yang terkandung dalam Quran. Dari situ dapat diketahui dengan jelas bagaimanakah Allah menyatakan kewajiban, menyatakan larangan untuk wanita dan laki-laki, dan menyatakan hal-hal lainnya tentang perempuan dan laki-laki.

Permasalahan

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Surat-surat apa sajakah dan ayat-ayat berapakah yang berisi tentang perempuan dan laki-laki?
- b. Bagaimanakah bias dan kesetaraan gender di dalamnya?

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

1. Tinjauan Pustaka

Kajian Gender di Indonesia mulai marak sekitar tahun 1990-an. Kajian gender untuk masyarakat-masyarakat di Indonesia sudah banyak dilakukan. Namun, kajian tersebut dalam Quran belum banyak dilakukan. Untuk itulah peneliti mencoba mengkaji masalah gender dalam Quran.

Gender dan Permasalahannya

Kajian tentang jender diantaranya dilakukan oleh Mosse (1996) dalam buku yang berjudul *Gender dan Pembangunan*. Karya Mosse itu merupakan refleksi pengalaman lapangan dan merupakan saksi sejarah pergulatan pemikiran kritis. Buku itu mengulas apa, bagaimana dan mengapa terjadi perbedaan analisis “Perempuan dan Pembangunan” dengan “Gender dan Pembangunan”. Buku Mosse mampu mempresentasikan secara bijaksana keinginan adanya perubahan dari paradigma “Perempuan dan Pembangunan” ke paradigma “gender dan Pembangunan”, sambil memproyaksikan dan mere-

fleksikan pemikiran teoritis yang dikaitkan dengan pengalaman lapangan (Pengantar Fakhri dalam Mosse, 1996).

Walaupun tidak menggunakan pendekatan gender, kajian yang dilakukan oleh Chusnul Hayati (1996) merupakan kajian yang perlu diperhatikan, mengingat kajian itu mengungkapkan bagaimana perjuangan wanita untuk mencapai kemauan agar mendekati sejajar dengan laki-laki. Hayati (1996) mendeskripsikan perkembangan perjuangan perempuan berikut organisasinya dalam upayanya untuk mendapatkan kemajuan dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. Pada kesimpulannya dinyatakan bahwa Jawa Tengah memiliki tokoh-tokoh penting yang memperjuangkan kemajuan kaum perempuan dan bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh para tokoh itu telah berjasa dalam meningkatkan kedudukan dan peranan wanita. Dari situ terbuka kesempatan wanita untuk melakukan berbagai aktivitas publik. Meskipun perjuangan itu pada awalnya tampak sederhana, hal itu sangat berjasa dalam meningkatkan kemampuan perempuan dalam melakukan peranan domestik, yang pada akhirnya berkembang pada aktivitas sosial dan bahkan perempuan mulai ikut ambil bagian dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Abad 20 merupakan masa terjadinya perubahan kehidupan wanita Indonesia yang semula hanya pada peran domestik, kemudian berkembang pada banyak bidang (Hayati, 1996).

Perjuangan kaum perempuan yang dilakukan oleh para tokoh pada waktu itu sebenarnya bertitik tolak dari kondisi wanita yang sangat memprihatinkan. Dari kelima novel yang dianalisis oleh Surono (1996) menyatakan bahwa poligami dan kawin paksa merupakan sesuatu yang umum terjadi pada masyarakat Indonesia pada abad XX. Poligami dan kawin paksa itu merendahkan derajat kaum wanita. Karena keadaan ekonomi rakyat Indonesia pada masa penjajah sangat memprihatinkan, banyak wanita pribumi yang menjadi gundik orang asing, dan banyak pula yang menjadi pelacur. Dengan menyadari keterbelakangannya itu, kaum perempuan dengan figurinya R.A Kartini bercita-cita memajukan kaumnya. Cita-cita itu kemudian menjadi pendorong pergerakan perempuan, yang kemudian berkembang menjadi emansipasi wanita. Gerakan wanita itu merupakan gerakan perbaikan kedudukan wanita (Surono, 1996).

Gerakan emansipasi wanita yang berusaha menyejajarkan perempuan dengan laki-laki juga dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini diteliti oleh Fuji Astuti (1998), khususnya dalam hubungan dengan kesenian rakyat Minangkabau. Sejak zaman Orde Baru perempuan Minangkabau mendobrak keterbatasan dan ketertutupan dirinya sehingga mereka bisa berperan aktif dalam dunia kesenian. Akhirnya mereka dapat berperan aktif baik sebagai seniman aktif dan kreatif, maupun sebagai pembina yang aktif di lembaga-

lembaga kesenian. Mereka memiliki kedudukan yang sejajar dengan laki-laki.

Upaya untuk meningkatkan kedudukan atau melakukan emansipasi melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan pada wanita juga dinyatakan oleh Darmosoetopo (1998). Dinyatakannya bahwa upaya yang perlu dilakukan untuk mengangkat harkat dan martabat agar sejajar dengan laki-laki dapat ditempuh dengan cara: (1) menghapus sikap subordinasi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, (2) meninggalkan adat dan kultur yang tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masa sekarang, (3) melengkapi undang-undang atau peraturan yang menjamin perlindungan terhadap kaum perempuan. Sikap subordinatif yang ada merupakan warisan dari bentuk pemerintahan yang bersifat feodal dan patriarkhis yang terjadi pada masyarakat Indonesia selama berabad-abad, sejak abad IV M sampai dengan masa penjajahan Jepang (Darmosoeparto, 1998).

Subordinasi perempuan sangat tampak pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Subordinasi perempuan itu terlihat dengan jelas pada keluarga yang feodalistik, seperti keluarga priyayi pada masyarakat Jawa. Dalam kebudayaan priyayi konstruksi gender berkembang sangat kuat. Masyarakat priyayi bersifat patriarkhal, dengan menonjolkan peran dominan kaum laki-laki. Kaum perempuan ditempatkan pada peran yang kurang penting. Sartono Kartodirjo menjelaskan

bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan meliputi bio-sosial, sosio-kultural, politik dan religius. Kaum laki-laki mempunyai sifat otoriter. Begitu otoriternya, sehingga seorang istri pejabat tidak boleh keluar rumah pada saat suami tidak ada dirumah, istri diharuskan berbusana rapi, bersih, berwajah cerah, tidak boleh mendahului makan sebelum suaminya makan, dan istri tidak boleh mengeluh jika suaminya mengambil selir (Kartodirjo, 1998). Dalam masyarakat Jawa terdapat anggapan “anak lanang mikul dhuwur mendhem jero”. Anggapan itu menjadi benih dikhotomi yang diajarkan sejak kecil dan pasti akan berdampak pada peran jender antara laki-laki dan perempuan (Darmosoetopo, 1998).

Dalam masyarakat Jawa, perempuan yang baik harus memenuhi persyaratan yang ideal, yakni bersikap, berperilaku, dan berpekerti luhur. Demikian kuatnya keinginan masyarakat Jawa untuk membentuk perempuan yang ideal. Hal itu tidak hanya diajarkan melalui pendidikan lisan, melainkan juga diajarkan secara tertulis. Terdapat berbagai karya sastra yang pada dasarnya memberikan ajaran agar perempuan berpekerti luhur. Tuntutan akan keluhuran dan idealisme perempuan itu masih tetap berlaku walaupun perempuan itu dimadu. Parwati Wahyono (1998) mengutip ajaran yang ditulis R.Ng. Ronggowarsito tentang persyaratan perempuan ideal yang dimadu. Cara yang ditawarkannya adalah perempuan: (1) harus memper-

hatikan kesehatan dan keindahan badan, agar senantiasa enak dipandang, (2) harus memperhatikan busana agar sesuai dengan situasi dan kondisi, (3) harus mudah memaafkan, supel dalam pergaulan, bersahaja, tidak cemburu atau bersikap bersaudara kepada para madunya, (4) harus mempunyai keterampilan, tanggap akan kehendak suami, pandai melayani suami dan abadinya, pandai membedakan yang baik dan yang tidak baik, dan suka membaca kitab yang berisi keteladanan, (5) harus setia, memperlihatkan baktinya kepada suami dengan cara menuruti perintahnya, pandai melayani apa yang menjadi kegemaran suami, sopan, dan berbakti kepada mertua. Perempuan ideal itu digambarkan melalui cerita pewayangan, yakni melalui kelima istri Arjuna berikut: Wara Sumbadra, Dewi Manuhara, Retna Ulupi, Dewi Gandawati, dan Dewi Wara Srikandhi (Wahyono, 1998).

Agar wanita berperilaku, bersikap, dan berpekeriti luhur wanita harus: (1) harus memperhatikan kesehatan dan keindahan badan agar senantiasa enak dipandang, (2) harus memperhatikan busana agar sesuai dengan situasi dan kondisi, (3) harus mudah memaafkan, supel dalam pergaulan, bersahaja, tidak cemburu atau bersikap saudara kepada para madunya, (4) harus mempunyai keterampilan, tanggap akan kehendak suami, pandai melayani suami dan abadinya, pandai membedakan yang baik dengan yang tidak baik, dan suka membaca kitab yang berisi keteladanan,

(5) harus setia, memperlihatkan baktinya kepada suami dengan cara menuruti perintahnya, pandai melayani apa yang menjadi kegemaran suami, sopan dan berbakti kepada mertua. Perempuan ideal itu digambarkan sesuai dengan cerita pewayangan, yakni melalui kelima istri Arjuna berikut: Wara Sumbadra, Dewi Manuhara, Retna Ulupi, Dewi Gandawati, dan Dewi Wara Srikandhi (Wahyono, 1998).

Gender berhubungan erat dengan bahasa. Bahasa adalah tanda. Tanda dalam bahasa adalah kombinasi konsep dan gambaran akustis (Saussure, 1988). Sebagai tanda, bahasa berhubungan erat dengan sesuatu yang ditandai. Pengkategorian linguistik berhubungan erat dengan cara untuk menunjukkan yang normal dan yang menyimpang (Goddard dan Patterson, 2000). Penandaan atau pemarkahan meliputi pemarkahan terbuka dan pemarkahan tertutup. Dalam hubungan dengan gender terdapat tanda-tanda linguistik yang menunjuk kepada jenis laki-laki dan perempuan. Misalnya sufiks *wati* pada kata *wartawati*, dan *karyawati* adalah tanda bahasa yang terbuka untuk menunjuk kepada perempuan. Kata-kata tersebut diturunkan dari *wurtuwan* dan *karyawan*.

Dalam masyarakat Jawa ditunjukkan adanya ketidakadilan gender dalam bahasanya. Perempuan hampir tidak pernah diperhitungkan. Perempuan seolah-olah hanya sebagai objek atau sampingan. Hendarto Supatra dan Mujib F. Amin (1996) membuktikan hal itu

dengan kontras antara kata lanang dan wadon. Supatra dan Amin menyatakan bahwa: (1) laki-laki dibentuk menjadi superior, (2) perempuan dicirikan banyak bicara, (3) hanya laki-laki yang diperhitungkan dan (4) adanya patriokalitas pada masyarakat Jawa. Tesis pertama dibuktikan dengan tidak bisa disubstitusikannya kata *lanang* dengan kata *wadon* pada kalimat *lanang iku tegese alaa menang* 'laki-laki itu meskipun jelek tetap menang' dan *cah lanang kuwi kudu bandel* "anak laki-laki itu harus pemberani/tahan banting". Proposisi kedua dibuktikan dengan tidak tergantikannya kata lanang dalam kalimat *wong lanang kok criwise ora karuan* 'orang laki-laki kok criwisnya bukan main' dan ketidakmungkinannya kata *wadon* diganti dengan kata *lanang* dalam kalimat dasar *wong wadon nek guneman cangkeme loro maju kabeh* 'dasar perempuan kalau bicara dua mulut maju semua'. Pernyataan ketiga dibuktikan dengan lima macam pantangan yang harus di jauhi laki-laki dan lima macam kriteria keberhasilan seorang. Lima macam pantangan yaitu *mulima*, yakni: *main* 'berjudi', *madat* 'minum candu/ganja', *moling* 'mencuri minum' 'minuman keras', dan *madon* 'melacur'. Lima macam kriteria yang dimaksud adalah: *curigu* 'keris: gelar, pangkat, kedudukan', *wisma* 'rumah', *turangga* 'kendaraan' *kukila* 'burung piaraan: TV, radio', *wanita/wong wadon*. Fenomena keempat dibuktikan dengan ungkapan masyarakat Jawa *wong wadon iku*

swarga nunut neraka kulut 'wanita itu surga numpang suami dan jika suami ke neraka terbawa' (Supatra dan Amin, 1996; Jandra, 2000).

Pandangan terhadap superioritas laki-laki itu juga masih berkembang dalam dunia pendidikan pada masyarakat Indonesia. Sampai sekarang pun ibu dalam berkomunikasi dengan anaknya menganggap bahwa pendidikan bagi laki-laki lebih penting daripada perempuan (Sastriyani 2001). Gender masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Jawa khususnya, menuntut perempuan sebagai pengasuh dan perawat anak (Khilmiyah, 2000: Moose 1996, Fakhri, 1996).

Gender adalah suatu istilah konsep yang tidak sama dengan seks atau jenis kelamin, Gender adalah seperangkat peran yang diperuntuk untuk laki-laki dan perempuan yang disosialisasikan melalui proses sosial budaya. Gender adalah atribut yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada perempuan dan laki-laki. Hal itu berkaitan dengan harapan dan pikiran masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan (Alimi, 2002). Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kasar, kuat, perkasa, dan jantan (Fakhri, 1999). Gender adalah seperangkat peran yang menyampaikan

pesan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin (Mosse, 1996)

Gender berbeda dengan seks. Seks atau jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya manusia laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memproduksi sperma, dan memiliki *jakala* (*kala menjing*). Perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim alat saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki payudara, dan memiliki vagina (Fakih, 1999).

Marginalisasi perempuan tidak hanya terjadi dalam pekerjaan, tetapi juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, dan bahkan pada negara. Marginalisasi dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dengan perempuan. Marginalisasi semacam ini diperkuat oleh adat dan tafsir agama. Banyak suku bangsa di Indonesia ini yang tidak memberi hak waris kepada perempuan. Tafsir agama yang memberi hak waris setengah dari bagian laki-laki jika hanya dipandang secara tekstual juga dinilai sebagai diskriminasi terhadap perempuan (Fakih, 1999).

2 Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan gender. Pendekatan atau paradigma Gender dalam Pembangunan

(Gender and Development atau GAD) merupakan paradigma alternatif dalam memecahkan masalah ketidakadilan dan kemiskinan di negara-negara berkembang disamping paradigma feminis. Gender adalah seperangkat peran yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Seperangkat peran ini menyangkut penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan, seksualitas, tanggung jawab, keluarga dan lain-lain. Hal itu akan memoles peran gender manusia. Manusia mulai mem-pelajari peran gender itu sejak lahir. Peran gender itu akan berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur lainnya. Peran itu juga dipengaruhi oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis (Moose, 1996).

Peran gender juga ditentukan oleh agama yang dianutnya. Penganut Islam, misalnya, akan sangat dipengaruhi oleh firman Allah yang tetuang dalam Al Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Apa yang harusnya dilakukan oleh perempuan dan apa yang menjadi hvajiban laki-laki yang telah diwahyukan Allah SWT. Dan di-nyatakan oleh Muhammad SAW. Merupakan pedoman hidup dunia dan akherat. Hal itu akan sangat menentukan bagai-mana peran gender yang dilakukan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di muka, yakni:

- a. mendeskripsikan surat-surat apa sajakah dan ayat-ayat berapakah yang berisi tentang perempuan dan laki-laki
- b. menganalisis kesetaraan gender di dalamnya

2 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (kategori penelitian I). Deskripsi hasil analisisjender dalam terjemahan ayat-ayat Quran tentang perempuan dan laki-laki diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya studi kajian wanita.

Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis tematik dan anslisis gender. Penelitian ini juga menggunakan pola pikir hubungan sebab akibat dengan pengambilan kesimpulan secara induktif.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen yang berupa terjemahan ayat-ayat Quran yang berisi tentang perempuan dan laki-laki. Penentuan ayat-ayat Quran tentang perempuan dan laki-laki diambil dari “Indeks Al Quran” oleh Sukmadjaja Asyarie - Rosy Yusuf yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya pada tahun 1984. Adapun terjemahan Quran yang digunakan adalah “Al Quran dan Terjemahannya” Hadiah dari Khadim al Haramain asy Syarifain (pelayan kedua

tanah suci) Raja Fahd idn ‘abd al ‘Aziz al sa’ud.

2. Metode Analisis Data

Setelah terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan analisis tematik dan analisis, jender, serta pendekatan dekriptif kualitatif. Isi terjemahan ayat-ayat Quran tentang laki-lalii dan perempuan dianalisis secara tematik dan dideskripsikan agar dapat diketahui dan diamalkan. Selanjutnya, isi ayat itu diperbandingkan antara ayat yang menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan laki-laki dengan pendekatan komparatif. Akhirnya, untuk mengetahui kesetaraan jender digunakan pendekatan jender sebagaimana dinyatakan dalam kerang teori di muka.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Bias Gender pada Ayat-ayat Quran tentang Perempuan dan Laki-laki

Jenis bias gender yang terdapat pada ayat-ayat tentang laki-laki dan perempuan adalah: (1) dominasi laki-laki, (2) kekerasan, dan (3) pelabelan negatif.

Bias Gender Dalam bentuk Dominasi Laki-laki

Bias gender dalam bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan di dalam ayat Quran tentang laki-laki dan perempuan ini adalah bias/ketidakadilan gender yang berupa pembagian warisan

yang lebih banyak pada laki-laki. Bias ini terdapat pada: (a) An Nisak, 4: 11, 12, 34, 176, (b) Al Anam, 6: 139, (c) An Nahl, 16: 58, dan (d) An Nur, 4: 37.

An Nisak, 4: 11 Allah mensyariatkan bagimu tentang anak anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak perempuan itu lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja maka ibunya mamperoleh sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat sepertiga sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak anakmu kamu tidak mengetahui diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menyatakan bahwa bagian anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Perbedaan bagian inilah yang menunjukkan adanya ketidakadilan. Namun, hal ini jika dilihat secara histories merupakan suatu kemajuan bagi anak perempuan, yang pada zaman jahiliyah, sebelum Islam diturunkan oleh Allah,

anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan.

Hal yang sama juga terdapat pada An Nisak, 4: 12. Bagian warisan isteri adalah seperempat harta suami, sedangkan bagian suami adalah seperdua dari harta isteri yang ditinggalkan. Dari sisi jumlah bisa dikatakan tidak adil. Namun, dari sisi fungsi dan tugas serta tanggung jawab seharusnya demikian. Perempuan tidak ditugasi untuk memberi nafkah dan mahar kepada laki-laki, sedangkan laki-laki diberi tugas untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.

An Nisak, 4: 12 Dan bagimu (suami suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istrimu itu mempunyai anak, maka kamu dapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing jenis dari kedua saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu

lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha penyantun.

Di samping mengandung bias, pada An Nisak, 4:12 juga terdapat kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan bagian warisan antara perempuan dan laki-laki dalam posisinya sebagai ahli waris dari saudara. Hal ini dapat diketahui dari potongan ayat berikut,

“Jika seseorang mati, baik laki laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing jenis dari kedua saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (An Nisak, 4:12)..

Potongan ayat ini menunjukkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam posisi sebagai pewaris saudaranya. Jadi, pada ayat itu, selain terjadi bias juga terdapat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

An Nisak, 4: 34 Kaum laki laki itu adalah pemimpin dari kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka ‘wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Pada ayat di atas, dominasi laki-laki terlihat pada posisinya sebagai pemimpin. Dalam posisinya sebagai pemimpin, laki-laki sebagai suami harus ditaati oleh isterinya. Di sini isteri (perempuan) adalah seseorang yang harus taat kepada suami (laki-laki). Pada ayat itu juga dikatakan suami diperbolehkan memukul isteri yang tidak taat. Hal inilah yang sering dijadikan sebagai alasan bagi para suami untuk melakukan tindak kekerasan atau sewenang-wenang terhadap isterinya. Laki-laki lupa bahwa pada lanjutan ayat berikutnya dilarang untuk menyusahkan isterinya, jika isteri itu telah mentaatinya.

Pada Tafsir Al Mishbah (Shihab, 2003: 402) dinyatakan bahwa *Arrijalu qawwamun ‘alannisak*” diterjemahkan

‘Para lelaki adalah *qawwamun* atas para, wanita’. Kata *qawwamun* tidak diterjemahkan dengan pemimpin. Shihab menyatakan bahwa kata pemimpin belum dapat menggam-barkan semua makna yang dikehendaki. Namun, diakuinya bahwa di dalam kata itu terdapat kandungan makna kepemimpinan. Menurut Shihab (2003: 402) dalam pengertian kepemimpinan terca-kup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pem-binaan.

Menurut Faisal, (2002: 60) kata *qawwam* memiliki keragaman konsep-tual dan sejumlah relasi makna. Kata *qawwam* mempunyai relasi semantic dengan kata: (a) pemimpin, (b) bertang-gung jawab atau menanggung, (c) menegakkan, (d) membimbing, (e) meluruskan, dan (f) lain-lain. Namun, kata itu berbeda-beda maknanya sesuai dengan perbedaan konteks gramatika dan pemakaiannya. Kata *qawwam* yang mempunyai relasi dengan kata *suami* memiliki beberapa pengertian, yakni: (a) pemimpin dalam rumah tangganya, (b) bertanggung jawab dalam urusan nafkah isteri dan keluarganya, (c) meluruskan tingkah laku isteri dan keluarganya yang kurang baik, (d) membimbing isteri dan keluarganya ke jalan yang benar.

Kata *qawwam* memiliki perang-kat struktur gramatika tambahan yang menunjukkan laki-laki berperan sebagai *qawwam*. Ada dua alasan yang men-dasari hal itu, yaitu: (a) laki-laki mempunyai nilai lebih dibandingkan

dengan perempuan, (b) laki-laki mem-beri nafkah kepada perempuan berupa harta benda yang dimiliki.

Namun, tidak semua laki-laki mempunyai nilai lebih itu, misalnya laki-laki tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya karena fisiknya yang tidak kuat (karena sakit, tidak bekerja, dan lain-lain). Dalam kondisi seperti ini yang membiayai kebutuhan keluarga adalah isterinya. Apakah yang demikian ini laki-laki juga masih memiliki nilai lebih? Dalam kondisi demikian berarti peran *qawwam* dipegang oleh isteri (perem-puan) (Faisal, 2002: 63-64).

Pada simpulan hasil analisisnya mengenai kata *qawwam* Faisal (2002: 66) menyatakan dua hal berikut. *Pertama*, konsep *qawwam* yang terdapat surat An Nisak, 4:34 mengemukakan konsep kepemimpinan dalam lingkup rumah tangga. *Kedua*, peran kepemim-pinan tersebut dapat diambil dapat diambil oleh perempuan yang mampu mendudukkan fungsi dan peran laki-laki.

Suatu keluarga sering kali meng-alami permasalahan, seperti perselisihan, pertengakaran, dan lain-lain. Untuk mengatasinya diperlukan seorang pemimpin. Pemimpin di dalam suatu keluarga melebihi kebutuhan suatu perusahaan, karena di dalam suatu keluarga pemimpin harus bergelut bukan hanya dengan angka-angka tetapi juga dengan perasaan. Allah menetapkan lelaki sebagai pemimpin keluarga dengan dua pertimbangan berikut: (1) Allah melebihkan sebagian mereka atas

sebagian yang lain, “*bimaa fadhhdhalallahu ba’dhahum ‘alaa ba’ dh*”, (2) laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka, “*bimaa anfaquu min amwaalihim*”. Kelebihan laki-laki lebih menunjang kepada tugas-tugas kepemimpinan, sedangkan kelebihan perempuan menunjang tugas-tugas sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki dan lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarkan kepada kesewenangan. Allah menganjurkan penyelesaian masalah melalui musyawarah. Secara sepintas kepemimpinan itu merupakan keistimewaan dan derajat/tingkat yang lebih tinggi daripada perempuan. Derajat itu adalah kelapangan dada suami terhadap isterinya untuk meringankan sebagian kewajiban isteri. Ath Thabari menulis, “Walaupun ayat ini disusun dalam bentuk redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah kepada suami untuk memperlakukan isterinya secara terpuji, agar suami dapat memperoleh derajat itu.” (Shihab, 2003: 408-409).

Walaupun di dalam ayat itu terdapat perintah untuk memukul isterinya, para ulama memahaminya berdasarkan penjelasan Rasul saw. bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakiti. Memukul ini merupakan langkah terakhir, jika terpaksa. Memukul ini juga tidak boleh diartikan sesuatu

yang terpuji. Muhammad saw. Mengingatkan agar jangan memukul *wajah dan jangan pula menyakiti isteri* (Shihab, 2003: 411).

An Nisak, 4:176 Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). katakanah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri dari) saudara saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dominasi laki-laki di sini adalah dominasi dalam mendapatkan harta warisan, bukan dominasi dalam arti menguasai atau memimpin sebagaimana pada An Nisak, 4: 34. Dominasi ini seperti halnya pada An Nisak, 4: 11 dan 12. Penjelasan dari ayat ini juga dapat dibaca pada penjelasan kedua ayat di atas.

An Nisak, 4: 176 ini turun sebagai penutup surat An Nisak. Ayat ini turun karena adanya pertanyaan tentang warisan yang ditinggalkan oleh orang

yang meninggal yang tidak mempunyai anak. Al Biqa'i, seorang pakar yang menekuni hubungan antar ayat menjelaskan bahwa penempatan ayat ini pada akhir surat menjelaskan sikap orang yang enggan dan angkuh memperhamba diri kepada Allah. Ayat ini mengisyaratkan orang yang enggan memberi hak kepada perempuan dan anak-anak serta kaum lemah, dia pada hakekatnya telah enggan dan menyombongkan diri untuk menjadi hamba Allah. Ayat ini disampaikan dalam rangka menyampaikan tuntutan agama yang berat untuk dilaksanakan. Penyampaian ini sedikit demi sedikit agar mudah diterima dan tidak mengagetkan. Penyampaian sesuatu secara bertahap dapat memudahkan dalam penerimaan dan pelaksanaannya. Penempatan uraian tentang pembagian harta pada awal, pertengahan, dan akhir surat ini mengisyaratkan pentingnya persoalan warisan.

Pada wal surat ini dinyatakan bahwa manusia berasal dari satu sumber. Oleh karena itu, manusia harus bersatu, tidak bercerai-berai. Akhir surat ini merupakan tuntunan penerapan persatuan itu, yakni dengan memberikan kepada perempuan dan laki-laki hak-hak mereka yang sama tidak membedakan mereka kecuali atas dasar keadilan dan pemerataan (Shihab, 2003: 658-659).

Bias Gender dalam Bentuk Kekerasan

Bias gender yang berupa kekerasan terdapat pada surat Ibrahim, 14: 6 dan Al Qashash, 28: 4. Kekerasan yang

terjadi di sini adalah kekerasan terhadap laki-laki. Melalui kedua surat dan kedua ayat itu ditunjukkan adanya kekerasan terhadap lelaki. Pembunuhan itu dilakukan karena dikawatirkan akan mengancam keselamatan Fir'aun, baik sebagai pribadi maupun sebagai raja.

Ibrahim, 14: 6 Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya: "ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikutnya, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu; dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Al Qashash, 28: 4 Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat kerusakan di muka bumi ini dan menjadikan penduduknya terpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.

Bias Gender dalam Bentuk Pelabelan Negatif

Bias gender dalam bentuk pelabelan negatif ini didapatkan pada An Nahl, 16: 92, Maryam, 19: 18, An Nur, 24: 30, Al Qashash, 28: 15, 25, dan Al Ankabut, 29: 29.

An Nahl, 16: 92. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang mengu-

raikan benang yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu diantaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apayang dahulu kamu perselisihkan itu.

Pada An Nahl, 16: 92 ini pelabelan negative diberikan kepada perempuan. Dinyatakan pada ayat itu bahwa perempuan memiliki karakter untuk menceraikan berai. Pelabelan negatif ini dengan menyatakan dalam satu perumpamaan.

AL KAHFI, 8:3 Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap cakap kepadanya: “ apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu lelaki yang sempurna?

Pelabelan pada Maryam, 19:28 ini adalah pelabelan negatif untuk perempuan, yaitu ibu Harun, dan laki-laki, yakni ayah Harun. Laki-laki diberikan label dengan penjahat. Dengan penekanan bahwa ayah Harun bukan seorang yang jahat. Penekanan ini mengimplikasikan bahwa laki-laki pada umumnya mendapatkan label jahat. Pelabelan semacam ini menimbulkan ketidakadilan yang korbannya pada laki-laki.

Sebaliknya, dan ibumu bukanlah sekali kali seorang pezina, meng-

implikasikan adanya pelabelan pada perempuan sebagai pezina. Untuk menegaskan label itu pada ibu Harun digunakan penekanan bahwa ibu Harun sekali-kali bukan pezina. Hal ini disebabkan ada label atau stereotipe yang diberikan kepada perempuan, yakni pezina.

Maryam, 19:28 Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang Jahat dan ibumu bukanlah sekali-kali seorang pezina.

An Nur, 24: 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Sering kita dengar ungkapan di dalam masyarakat Jawa *laki-laki mata keranjang*. Stereotipe semacam ini diberikan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Tidak ada perempuan yang dikatakan mata keranjang. Stereotipe semacam ini mirip dengan Stereotipe atau pelabelan yang diberikan kepada laki-laki yang tersirat di dalam An Nur, 24: 30. Oleh karena Stereotipe semacam itulah kemudian Allah memerintahkan kepada orang laki-laki beriman agar menahan pandangannya.

Al Qashash, 28: 15 Dan Musa masuk ke kota (memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di kota itu ada dua orang laki laki yang berkelahi; yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan

seorang lagi dari musuhnya (kaum Fir'aun). Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya lalu Musa meninjunya. Musa berkat ini adalah perbuaan syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyekatkan lagi nyata.

Pelabelan negatif yang dikenakan pada laki-laki di antaranya suka berkelahi. Pelabelan ini terdapat pada potongan *Al Qashash*, 28: 15 “*didapatinya di kota itu ada dua orang laki laki yang berkelahi;... “*. Stereotype atau pelabelan negatif ini merugikan pihak laki-laki.

Pelabelan berikutnya yang dibekikan kepada laki-laki adalah homoseks. Di dalam masyarakat Indonesia laki-laki lebih sering mendapatkan label pelaku homoseks daripada perempuan. Label semacam ini terdapat pada *Al Ankabut*, 29: 29. Selain terdapat pelabelan negatif pada laki-laki yang berupa homoseks, pada ayat ini juga terdapat pelabelan kepada laki-laki yakni sebagai penyamun dan orang-orang yang mengerjakan kemungkaran.

Al Ankabut, 29: 29 *Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain menyatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar”*.

Dari beberapa ayat yang mengandung bias gender itu ada yang bias secara tekstual. Artinya, ayat yang dimaksud secara tekstual menunjukkan adanya ketidakadilan gender. Namun, jika dilihat secara historis ayat tersebut sebenarnya justru lebih menguntungkan pihak tertentu, misalnya perempuan. Ayat yang dimaksud adalah *An Nisak*, 4: 11, dan 12. Sehubungan dengan itu, dalam memahami ayat ini hendaknya dilihat juga konteks historisnya, atau sebab-sebab turunnya ayat yang bersangkutan.

An Nisak, 4: 11 Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak perempuan itu lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan jika ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja maka ibunya memperoleh sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat sepertiga sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui diantara mereka yang lebih hebat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

An Nisak, 4: 12. Dan bagimu

(suami suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istrimu itu mempunyai anak, maka kamu dapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang hutangmu. jika seseorang mati, baik laki laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing jenis dari kedua saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dan tidak member! mudharat (kepada ahli waris) .(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar benar dari Allah, dan Allah maha Mengetahui lagi Maha penyantun.

Ketentuan hukum, dalam hal ini hukum waris itu disesuaikan dengan fungsi dan tugas yang dibebankan kepada keduanya (laki-laki dan perempuan). Laki-laki dibebani oleh agama untuk membayar mahar, mem-

berikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Sementara itu, perempuan tidak demikian. Dengan demikian, Quran membedakan bagian mereka. Jika berbicara kepemilikan, Quran sebenarnya lebih memihak kepada perempuan. Leiki membutuhkan isteri, dia yang harus membelanjainya, sedangkan perempuan juga mem-butuhkan suami, tetapi dia tidak wajib membelanjainya. Jadi, bagian laki-laki yang dua kali lipat

Simpulan

Dari analisis dapat diketahui bahwa jenis bias gender yang terdapat pada ayat-ayat tentang laki-laki dan perempuan adalah: (1) dominasi laki-laki, (2) kekerasan, dan (3) pelabelan negatif.

Bias Gender Dalam bentuk Domi-nasi Laki-laki

Bias gender dalam bentuk do-minasi laki-laki terhadap perempuan di dalam ayat Quran tentang laki-laki dan perempuan ini adalah bias/ketidakadilan gender yang berupa pembagian warisan. Dinyatakan bahwa laki-laki menda-patkan bagian warisan yang lebih banyak daripada perempuan. Bias ini terdapat pada: (a) An Nisak, 4: 11, 12, 34, 176, (b) Al Anam, 6: 139, (c) An Nahl, 16: 58, dan (d) An Nur, 4: 37. Ayat-ayat itu mengandung bias gender ketika ayat itu hanya dipahami secara tekstual. Namun, jika dikaji secara kontekstual historis, sebenarnya ayat itu merupakan upaya untuk menuju ke arah kesetaraan gender.

Bias Gender dalam Bentuk Keke- rasan

Bias gender yang berupa keke-
rasan terdapat pada surat Ibrahim, 14: 6
dan Al Qashashah, 28: 4.

Bias Gender dalam Bentuk Pe- labelan Negatif

Bias gender dalam bentuk pela-
belan negatif ini didapatkan pada An

Nahl, 16: 92, Maryam, 19: 18, AnNur,
24: 30, Al Qashash, 28: 15,25, dan Al
Ankabut, 29: 29. Pelabelan itu diberikan
baik kepada perempuan maupun kepada
laki-laki. Ayat-ayat yang menyatakan
kesetaraan gender, yang berjumlah 41
ayat itu, ada yang kemudian dalam prak-
teknya dianggap dan dipahami mengan-
dung bias gender. Ayat yang dimaksud
misalnya An Nisak, 4: 1 dan 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Muh. Yasir. 2002. *Jenis Kelamin Tuhan*. Yogyakarta: LKIS.
- Al Quran dan Terjemahannya” Hadiah dari Khadim al Haramain asy Syarifain
(pelayan kedua tanah suci) Raja Fahd idn ‘abd al ‘Aziz al sa’ud.
- Astuti, Fuji. 1998. “Peran Wanita dalam Kesenian Minangkabau: Suatu
KajianJender”. Makalah Simposium Internsional Ilmu-ilmu Humaniora di
Yogyakarta.
- Azkiyah, Nurul. 2002. “Keterkaitan Pendidikan Formal Perempuan dan Dunia
Pembangunan”. Dalam *Jurnal Perempuan*. No. 23. Mei. Hal. 7-17
- Darmosoetopo, Riboet. 1998. “Ideologi Gender dalam Perubahan Sosial”. Makalah
Simposium Internsional Ilmu-ilmu Humaniora di Yog-yakarta.
- Engineer, Asghar Ali. 2002. “Islam And Poligamy”. Dalam *Musyawa: Jurnal Studi
Gender dan Islam*. Vol. 1 No. 1 Maret. Hal.27-39.
- Faisal, Abdullah, 2002. “ Konsep Wanita di Dalam Alquran (Sebuah Pendekatan
Teori Medan Makna). Dalam *Relasi Jender dalam Islam*. Surakarta: Pusat
Studi Wanita STAIN Surakarta.
- Fakih, Mansoer. 1996. “Analisis Gender & Transformasi Sosial”. Yogyakarta Pustaka
Pelajar.
- _____.1999. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dalam *Jurnal Perempuan*. No. 26.

- Goddard Angela dan Lindsey Mean Petterson. 2000. "Language and Gender". London and New York: Routledge.
- Hayati, Chusnul. 1996. "Perjuangan Wanita Jawa Tengah dalam Pergerakan Nasional 1900-1945". Dalam *Lembaran Sastra* No. 19. hal 45-59.
- Hayati, Elly Nur. 2002. "... Jangan Pojokkan Perempuan Korban Kekerasan". Dalam *Jurnal Perempuan*. No. 26.
- Jandra, Mifedwil. 2000. "Islam dan Budaya Lokal". Dalam *Profetika*. Vol. 2, No. 2, Juli 2000.
- Kalibonso, Rita Serena. 2002. "Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga". Dalam *Jurnal Perempuan*. No. 26.
- Kartodirjo, Suyatno, 1998. "Wanita dalam Kebudayaan Priyayi: Kajian Sejarah Gender".
- Makalah Simposium Internasional Ilmu-ilmu Humaniora di Yogyakarta.
- Mahmudah. 2001. "Citra Perempuan dalam Media Masa: Upaya Penyetaraan Gender". *Manusia dan Dinamika Budaya*. Yogyakarta: Fakultas Sastra Bigraf L Publishing.
- Markhamah. 2002. "Jender dalam Tradisi Selamatan pada Masyarakat Keturunan Cina di Surakarta. Laporan Penelitian Yang Dibiayai oleh DP4M, Dirjen Dikti.
- Mosse, Yulia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar.
- Muthaliin, Achmad. 2001. *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syariah Islam". Dalam *Musyawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 1 No. 1 Maret. Hal. 57-87.
- Park, Sun Ai Lee. 1995. "Konfusianisme dan Perempuan". Dalam *Pergulatan Mencari Jati Din*. Jakarta: Interfidei.
- J Pratiwi, Restu. 1995. "Wanita pada Masa Tradisional Cina". Dalam *Pergulatan ' Mencari Jati Din*. Jakarta: Interfidei bersama Mataklin.
- | Putra, Hedy Shri Ahimsa. 2002. "Gender dan Pemaknaannya: Sebuah Ulasan Singkat". Makalah Workshop Sosialisasi Gender di STAIN Surakarta.

- Putra, Hedy Shri Ahimsa. 2002. "Masalah Gender dalam Beberapa Perspektif Antropologi Budaya". Makalah Workshop Sosialisasi Gender di STAIN Surakarta.
- Rojab, Budi. 2002. "Pendidikan Sekolah dan Perubahan Perempuan". Dalam *Jurnal Perempuan*. No. 23. Met. Hal. 19-33.
- Sastriyani, Hariti. 2001. "Sosialisasi Pendidikan Berperspektif Jender". Dalam Sumiyati As (ed.) *Manusia dan Dinamika Budaya: Dari kekerasan sampai Baratayuda*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM bekerja sama dengan Bigraf.
- Saussure, Ferdinand de. 1998. "Pengantar Linguistik Umum". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Shihab, Quraish. 2003. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an. Volume 2: Surah Al Imron, Surah An-Nisaa*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukmadjaja Asyarie-Rosy Yusuf. 1984. *Indeks Al Qur'an*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suputra, Hendarto dan Mujid F. Amin. 1996. "Analisis Kontrasif Kata Lanang dan Wadon: Suatu Kajian Sosiosementik untuk Mengungkap Status Wanita Jawa". Dalam *Lembaran Sastra*. No. 20 tahun 1996.
- Surono. 1996. "Pasangan Tokoh Pria dan Wanita dalam Novel Agung Sebelum Tahun 1950". Dalam *Lembaran Sastra*. No. 20. hal. 72-84.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al Qur'an*. Jakarta: Paramaida.
- Wahyono, Parwati. 1998. "Upacara Tradisional Perkawinan Jawa, Wulang Putri, dan Kedudukan Wanita dalam Perubahan Sosial". Makalah Simposium Intemasional Ilmu-ilmu Humaniora di Yogyakarta.
- Weiner, Gaby. 2002. "Apa yang Disebut Kurikulum?". Dalam *Jurnal Perempuan*. No. 23, Mei. Hal 35-47.